



Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

dalam perkara Cerat Gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan urusan rumah tangga, alamat, Kabupaten Bone,
sebagai pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, alamat dulu di Provinsi Kalimantan Timur
sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pengugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa dengan surat gugatan pengugat tertanggal 5 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watampone Nomor

257/Pdt.6/2012/PA.Wtp. pada tanggal 5 Maret 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut setelah mengalami perubahan identitas
tergugat:

- 1 Bahwa pada tanggal 18 September 2006,
pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone sebagaimana Buku
Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/1/2007, tertanggal 02 Januari 2007;
- 2 Bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami- istri di rumah orang tua tergugat di Desa Sungai
nyamuk Kecamatan sebatik Kabupaten Nunukan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua pengugat di Desa Lea Kecamatan Tellu
Siattinge lama tinggal bersama selama 1 tahun lebih;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, pengugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dah dukhul)
tetapi belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga pengugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2012 antara
pengugat dan tergugat terjadi percekocan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pengugat dan tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa percekocan pengugat dan tergugat disebabkan karena :
 - a Tergugat meminta izin kepada pengugat untuk pergi merantau dan mencari nafkah di Nunukan, namun selama kepergiannya
tergugat tidak memperdulikan pengugat dan tidak pernah da nafkah dari tergugat ;
 - b Pada tahun 2012 pengugat menyusul tergugat ke Nunukan, namun tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;
 - c Pengugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone tanpa di temani tergugat bahkan tergugat meminta untuk
mengajukan gugatan cerai ;



6 Bahwa dengan keadaan rumah tersebut penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
 - 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;
 - 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampai salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Teltu Siattinge Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan ;
 - 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum Subsider:
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 19 April 2012, penggugat telah hadir sendiri dan berdasarkan relas pemanggilan tertanggal 3 April 2012 bahwa alamat tergugat tidak jelas karena tidak terdapat Dusun Tanjung Waru di Wilayah Desa Sungai Nyamuk dan penggugat tidak mengetahui alamat tempat tinggal tergugat sekarang;

Bahwa oleh karena alamat tergugat tidak diketahui, yang jelas ada dalam wilayah RI. maka sidang ditunda sampai tanggal 23 Agustus 2012 dan pemanggilannya telah dilakukan dengan cara menempelkan surat gugatan penggugat pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone dan telah diumumkan melalui radiogram sebanyak dua kali tanggal 23 April 2012 dan tanggal 23 Mei 2012, panggilan mana telah sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. namun tergugat tetap tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karena itu pemanggilan terhadap tergugat dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati penggugat dalam upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan penggugat telah mengubah identitas tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa meskipun tergugat tidak hadir untuk menggunakan haknya di persidangan atau tidak membantah gugatan penggugat, penggugat tetap mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, Nomor; 07/07/1/2007 tertanggal 2 Januari 2007 bermaterai cukup, dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat juga menghadirkan saksi masing-masing bernama ;

1. saksi, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat tetapi sudah jauh sedangkan dengan tergugat adalah kemanakan ;
- Bahwa setelah nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Sungai nyamuk Nunukan kemudian kembali ke Bone penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 1 tahun dalam keadaan rukun ;
- Bahwa setelah tergugat pergi merantau yang sampai sekarang 4 tahun lamanya tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim sesuatu untuk penggugat;
- Bahwa menurut berita tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain dan- tidak diketahui keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oteh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak r dan tidak pula menunjuk orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang maka patut dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat bilamana gugatan penggugat beralasan sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan cerai yang diajukan penggugat adalah bahwa pada tahun 2008 tergugat telah pergi merantau sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat serta tidak pernah mengirim nafkah hidup untuk penggugat dan pada awal tahun 2012 penggugat penyusut tergugat ternyata telah menikah dengan perempuan lain hingga terjadi percekocan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi dari pihak keluarga penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian di persidangan dan dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari saksi saksi tersebut, memberi keterangan yang telah memenuhi syarat suatu kesaksian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tergugat pergi merantau pada tahun 2008 hingga kini tidak pernah kembali menemui penggugat dan tanpa memberikan alamat yang jelas ;
- Bahwa selama pisah tergugat telah mengabaikan penggugat dan usaha permasihatan terhadap penggugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka ditemukan fakta dalam persidangan bahwa setelah tergugat pergi merantau pada tahun 2008 sampai sekarang 4 tahun lamanya pisah dengan penggugat dan dengan pisahnya yang begitu lama tanpa alamat yang jelas dan selama pergi tidak pernah kembali pula telah mengabdikan penggugat hal itu menunjukkan bahwa tergugat tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan upaya perdamaian dengan cara menasihati penggugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan

bahwa hubungan lahir dan bathin antara penggi^at dan tergugat telah terputus sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan doktrin ulama yang berkaitan dengan perkara ini:

1.
$$\text{JL} > \text{J} > \text{JJ} > \text{J}$$

Artinya: Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti persaksian (kitab Al-Anwar Juz II hal 55)

- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artinya : Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ghoiyatun Marom Karya Syakh Majidi

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah beralasan dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan terjadinya perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat atau tempat dilangsungkan perkawinan maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tempat tersebut, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syafi yang berkaitan dengan perkara ini;

MENUTADI

- 1 Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat ().
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone, selambat - lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 866.000,- (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sawat 1433 H, oleh kami Dra.Hj.Hafsah,S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H. Syamsul Bahri dan Drs.M.Yunus.K, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Drs.Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs.H. Syamsul Bahri

ttd

Dra.Hj.Hafsah,S.H,

ttd

Drs.M.Yunus.K, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an Biaya Perkara:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya Pendaftaran

Rp- 30.000,- .id

Biaya ATK

Rp. 50.000,-

2. Biaya Panggilan

Rp- 775.000,-

3. Biaya Redaksi

Rp. 5.000,-

4. Biaya Meterai

Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 866.000,-

(Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Dra.Emi Yulaelah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)